



**PUTUSAN**

Nomor 42/PID.SUS/2024/PT YYK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RICHARDUS ALDIAN CAHYO NUGROHO**  
**Alias Aldi anak dari N. SUBAGIYO**
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun/ 7 Juli 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Dsn. Jagalan RT.004 RW.006 Kel.  
Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang.  
Kos Pandita Jl. Singosari No.3, Jombor  
Baru, Kel. Sendangadi, Kec. Malti, Kab.  
Sleman.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Seniman Tato

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan panahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;

*Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT YYK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan Alternatif dan Kumulatif sebagai berikut :

KESATU :

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

DAN

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 Maret 2024 Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk;

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT YYK



2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 42/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
  3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 42/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
  4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 42/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman Nomor Reg. Perkara PDM-11/M.4.11/Enz.2/01/2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RICHARDUS ALDIAN CAHYO NUGROHO Alias Aldi Bin N. SUBAGIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap RICHARDUS ALDIAN CAHYO NUGROHO Alias Aldi Bin N. SUBAGIYO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah lakban warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi sabu dengan berat bruto  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram beserta bungkusnya.
  - 2 (dua) buah pipet kaca yang di duga terdapat sisa sabu
  - 1 (satu) buah puntung rokok yang di duga di dalamnya terdapat irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 0,24$  (nol koma dua puluh empat ) gram beserta bungkusnya.

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan kecil warna Putih yang salah satu sisi di potong runcing.
- 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah kertas paper merek BUFFALO BILL.
- 1 ( satu ) buah korek api warna merah.
- 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO warna ungu metalik;
- 1 (satu) buah kardus yang bertuliskan ANEKA CAMILAN yang di dalamnya berisi: 12 (dua belas) buah bungkus keripik tempe dan 96 (sembilan puluh enam) buah paket lakban warna coklat yang di dalamnya diduga berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 635,3$  (enam ratus tiga puluh lima koma tiga) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah plester warna krem yang di dalamnya terdapat lakban warna biru untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga di dalamnya terdapat sabu dengan berat bruto  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah plester warna krem yang di dalamnya terdapat lakban warna biru untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga di dalamnya terdapat sabu dengan berat bruto  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah plester warna krem yang di dalamnya terdapat lakban warna ungu untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga di dalamnya terdapat sabu dengan berat bruto  $\pm 0,27$  (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah plester warna krem yang di dalamnya terdapat lakban warna merah untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga di dalamnya terdapat sabu dengan berat bruto  $\pm 0,20$  (nol koma duapuluh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah plester warna krem yang di dalamnya terdapat lakban warna ungu untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga di dalamnya terdapat sabu dengan berat bruto  $\pm 0,24$  (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah plester warna krem yang di dalamnya terdapat lakban warna biru untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip warna bening

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga di dalamnya terdapat sabu dengan berat bruto  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) buah plester warna krem yang di dalamnya terdapat lakban warna ungu untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga di dalamnya terdapat sabu dengan berat bruto  $\pm 0,29$  (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;

Dirampas dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 5 Maret 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICHARDUS ALDIAN CAHYO NUGROHO Alias Aldi Bin N. SUBAGIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICHARDUS ALDIAN CAHYO NUGROHO Alias Aldi Bin N. SUBAGIYO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah lakban warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi sabu dengan berat bruto  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram beserta bungkusnya.
  - 2 (dua) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT YYK



- 1 (satu) buah puntung rokok yang di dalamnya terdapat irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 0,24$  (nol koma dua puluh empat ) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah sedotan kecil warna Putih yang salah satu sisi di potong runcing.
- 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah kertas paper merek BUFFALO BILL.
- 1 ( satu ) buah korek api warna merah.
- 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO warna ungu metalik;
- 1 (satu) buah kardus yang bertuliskan ANEKA CAMILAN yang di dalamnya berisi: 12 (dua belas) buah bungkus keripik tempe dan 96 (sembilan puluh enam) buah paket lakban warna coklat yang di dalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 635,3$  (enam ratus tiga puluh lima koma tiga) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah plester warna krem yang di dalamnya terdapat lakban warna biru untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat bruto  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah plester warna krem yang di dalamnya terdapat lakban warna biru untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat bruto  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah plester warna krem yang di dalamnya terdapat lakban warna ungu untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat bruto  $\pm 0,27$  (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah plester warna krem yang di dalamnya terdapat lakban warna merah untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat bruto  $\pm 0,20$  (nol koma duapuluh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah plester warna krem yang di dalamnya terdapat lakban warna ungu untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip warna bening





yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat bruto  $\pm 0,24$  (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) buah plester warna krem yang di dalamnya terdapat lakban warna biru untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat bruto  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah plester warna krem yang di dalamnya terdapat lakban warna ungu untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat bruto  $\pm 0,29$  (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta Pid.Sus/2024/PN Smn Jo Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Smn yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Smn 5 Maret 2024

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sedang kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2024 ;

Membaca Memori banding tanggal 8 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Maret 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2024 ;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Maret 2024 ;

Membaca Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara ;

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan -alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa proses peradilan dilaksanakan supaya nilai keadilan dapat tercapai ;
- Bahwa Terdakwa merasa pembelaan/*Pledoi* yang diajukan belum seluruhnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan putusan yang seadil-adilnyanya kepada Terdakwa ,sesuai dengan keadilan yang berdasarkan unsur Yuridis unsur Filosofis dan unsur Sosiologis;

Menimbang. Bahwa atas alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding,Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding uraian pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala sesuatu terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta telah mempertimbangkan hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan pidana atas tingkat kesalahan Terdakwa termasuk barang bukti yang dimiliki Terdakwa relatif banyak, sehingga putusan Pidana yang dijatuhkan telah sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu atas Memori Banding Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang,bahwa sampai pada saat dibacakannya putusan dalam perkara ini,Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memepelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN.Smn tanggal 5 Maret 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT YYK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum maupun pertimbangan penjatuan pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **RICHARDUS ALDIAN CAHYO NUGROHO** Alias **Aldi** anak dari **N. SUBAGIYO** tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 5 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari: Selasa, tanggal 16 April 2024 oleh H.Sutanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FX Jowo Santoso, S.H., Hum dan Tatik Hadiyanti, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nanik Mulyani Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FX.Jiwo Santoso, S.H., M.Hum

H. Sutanto, S.H., M.H.

Tatik Hadiyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nanik Mulyani Sri Utami, S.H

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT YYK